



KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGgangsari
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA MUNGgangsari,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan nasional, daerah, dan desa, perlu dilaksanakan pendataan indeks desa oleh Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu dibentuk tim pelaksana pendataan tingkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025 Hal Pentahapan Dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;

2. Standar Operasional Prosedur Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;

3. Buku Panduan Pengisian Kuisioner Indeks Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- :
- KESATU : Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dengan memberikan penjelasan standar operasional pelaksanaan, buku panduan, serta kuisioner pendataan Indeks Desa;
 - b. melakukan pelaksanaan teknis dengan cara mengumpulkan data, menginput data, perbaikan data, dan mengirim data; dan
 - c. melaksanakan musyawarah yang melibatkan pihak terkait termasuk Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tenaga Pendamping Profesional untuk memastikan keabsahan data yang telah terkumpul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat ~~berdasarkan~~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munggangsari
pada tanggal 14 April 2025

KEPALA DESA MUNGgangsari



SUROSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGgangsari
NOMOR 31 TAHUN 2025
TANGGAL 14 APRIL 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	SUROSO	PEMBINA	KEPALA DESA
2	SUSILO	KETUA	SEKDES
3	CHOIRUN NAIMAH	SEKRETARIS	KASI
4	NURUL FAIZIN	ANGGOTA	KAUR
5	JARWOTO	ANGGOTA	BPD

KEPALA DESA MUNGgangsari


SUROSO